BIBLIOGIA
Library Sciences
https://jurnal-ilcaagam.com/index.php/JB/index
Volume 03 Nomor 01, 2026
e-ISSN : 3062-7451
DOI : https://doi.org/10.62872/40dvfw428
Page : 15-24

Prinsip Keseimbangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal pada Hutan Adat Kasepuhan Ciptagelar

Weny Yulianingsih[1*], Muhammad Sarjan[2]
[12] Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Mataram

e-mail: yuliaweny07@gmail.com

INFO ARTIKEL
Accepted : 03-07-2026
Revised : 04-07-2026
Approved : 09-07-2026

Keywords:
Kasepuhan Ciptagelar, Hutan Adat, Prinsip Keseimbangan, Pikukuh, Kearifan Lokal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip keseimbangan yang terkandung dalam sistem *pikukuh* Kasepuhan Ciptagelar, mengkaji manifestasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan hutan, pertanian, dan ritual adat serta menganalisis tantangan yang dihadapi sistem tersebut beserta potensi integrasinya ke dalam kebijakan kehutanan Indonesia. Metode yang digunakan yaitu *systematic literature review* (SLR) terhadap publikasi ilmiah tahun 2019–2026, kajian ini menemukan bahwa pengelolaan hutan di Kasepuhan Ciptagelar didasarkan pada tiga dimensi keseimbangan utama: keseimbangan kosmologis yang menjaga harmoni hubungan manusia, alam, dan spiritual; keseimbangan pemanfaatan yang menekankan prinsip kecukupan (*carrying capacity*); serta keseimbangan tata kelola yang diwujudkan melalui sistem zonasi hutan (*leuweung kolot, titipan,* dan *garapan*) serta sanksi adat yang tegas. Meskipun sistem ini terbukti efektif menjaga kelestarian ekologis, keberlanjutannya menghadapi tantangan berupa hambatan legal-administratif dalam pengakuan hutan adat, penetrasi ekonomi pasar, dan dampak perubahan iklim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal Kasepuhan Ciptagelar berpotensi besar menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan tata kelola kehutanan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

INTRODUCTION

Hubungan antara masyarakat adat dan hutan di Indonesia merupakan salah satu isu paling fundamental dalam diskursus pengelolaan sumber daya alam dan hukum lingkungan. Jauh sebelum terbentuknya sistem hukum kehutanan modern, masyarakat adat telah mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada nilai, norma, dan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

berbagai kasus, sistem pengelolaan tradisional tersebut terbukti mampu menjaga fungsi ekologis hutan sekaligus menopang keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Leo et al., 2022). Namun demikian, pengakuan formal terhadap hak masyarakat adat dan sistem pengelolaan hutan adat masih menghadapi berbagai tantangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia, terutama terkait kepastian status kawasan, kewenangan pengelolaan, dan integrasinya dengan kebijakan kehutanan negara.

Salah satu komunitas adat yang hingga kini masih mempertahankan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal adalah Kasepuhan Ciptagelar yang berada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Komunitas adat Sunda ini mengelola wilayah adatnya berdasarkan seperangkat aturan yang dikenal sebagai *pikukuh*, yaitu norma adat yang mengatur hubungan manusia dengan alam, tata guna lahan, pemanfaatan sumber daya alam, serta pelaksanaan aktivitas pertanian berdasarkan kalender adat (Widianingsih et al., 2023). Dalam sistem tersebut, kepemimpinan adat yang dipimpin oleh seorang *abah* memiliki otoritas sosial dan spiritual yang kuat sehingga mampu menjaga kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan pengelolaan lingkungan yang telah diwariskan secara turun-temurun (Prabowo & Sudrajat, 2021).

Perkembangan pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam memperoleh momentum penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola kehutanan di Indonesia karena membuka ruang yang lebih luas bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alamnya (Safitri, 2014). Penguatan pengakuan tersebut selanjutnya tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk program Perhutanan Sosial yang menempatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Fisher et al., 2018). Meskipun demikian, implementasi pengakuan hutan adat di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas proses penetapan masyarakat hukum adat, tumpang tindih perizinan, keterbatasan dukungan kelembagaan, serta belum optimalnya integrasi antara sistem pengelolaan adat dan kebijakan kehutanan formal (Arizona, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang mampu menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal dapat berkontribusi terhadap pengembangan model tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Prinsip keseimbangan merupakan nilai fundamental yang mendasari keseluruhan sistem pengelolaan sumber daya alam di Kasepuhan Ciptagelar. Prinsip ini berakar pada kosmologi Sunda yang memandang manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam sehingga hubungan antara manusia, lingkungan, dan dimensi spiritual harus dijaga secara harmonis. Perspektif tersebut sejalan dengan pendekatan ekosentris dalam etika lingkungan yang menempatkan kelestarian ekosistem sebagai pertimbangan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai adat tersebut berkontribusi terhadap terjaganya keanekaragaman hayati, ketahanan pangan masyarakat, serta keberlanjutan fungsi ekologis kawasan hutan adat (Mulyanto et al., 2024; Widianingsih et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Kusdiwanggo dan Budiharta (2020) menyoroti

hubungan antara permukiman, lahan pertanian, dan kawasan hutan dalam pembentukan lanskap budaya melalui ritual *ngarawunan* dan *pamageran*. Budiaman et al. (2021) mengkaji kearifan lokal sebagai media pendidikan lingkungan, sedangkan Susanti dan Wahyuni (2020) menganalisis sistem sosial masyarakat adat dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi. Penelitian lain oleh Widianingsih et al. (2023) menekankan pentingnya kepemimpinan adat dalam mendukung keberlanjutan sosial-ekologis masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek budaya, sosial, pendidikan lingkungan, kepemimpinan adat, dan praktik ekologis secara parsial. Hingga saat ini masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji prinsip keseimbangan dalam *pikukuh* sebagai landasan filosofis dan normatif yang membentuk keseluruhan sistem pengelolaan sumber daya alam masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Selain itu, kajian yang menghubungkan prinsip keseimbangan tersebut dengan perspektif hukum lingkungan, tata kelola sumber daya alam, dan kebijakan kehutanan nasional juga masih belum banyak dilakukan. Penelitian mengenai kemampuan sistem pengelolaan adat tersebut dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, penetrasi ekonomi pasar, serta dinamika regulasi kehutanan juga masih terbatas. Selain itu, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah memperkuat posisi masyarakat adat dalam tata kelola kehutanan, masih sedikit penelitian yang menganalisis bagaimana prinsip-prinsip normatif yang hidup dalam hukum adat, khususnya prinsip keseimbangan pada Kasepuhan Ciptagelar, dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat nasional. Padahal, pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting untuk menilai relevansi dan potensi kontribusi kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat berbagai tekanan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam mempertahankan sistem pengelolaan sumber daya alamnya. Ketidakpastian status hukum hutan adat, perubahan sosial ekonomi masyarakat, ekspansi aktivitas ekonomi berbasis pasar, serta dampak perubahan iklim berpotensi memengaruhi keberlanjutan praktik-praktik adat yang selama ini berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip keseimbangan yang menjadi fondasi pengelolaan sumber daya alam pada Hutan Adat Kasepuhan Ciptagelar, sekaligus mengevaluasi relevansinya dalam konteks hukum lingkungan dan tata kelola sumber daya alam nasional. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip keseimbangan yang terkandung dalam sistem *pikukuh* Kasepuhan Ciptagelar, mengkaji manifestasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengelolaan hutan, pertanian, dan ritual adat serta menganalisis tantangan yang dihadapi sistem tersebut beserta potensi integrasinya ke dalam kebijakan kehutanan Indonesia.

METHODOLOGY

Penelitian ini menerapkan metode *systematic literature review* (SLR) sebagai pendekatan penelitian. Metode ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi kritis, dan sintesis secara sistematis terhadap berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Snyder, 2019). Pemilihan metode SLR didasarkan pada kemampuannya dalam menghasilkan pemahaman yang

komprehensif mengenai suatu fenomena dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian terdahulu. Selain itu, pendekatan ini sangat sesuai digunakan pada topik yang telah memiliki sejumlah publikasi ilmiah, tetapi belum dianalisis dan disintesiskan secara menyeluruh untuk menghasilkan gambaran yang lebih utuh (Zawacki-Richter et al., 2020).

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Google Scholar, Portal Garuda, dan Sinta dengan kombinasi kata kunci dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, meliputi: "Kasepuhan Ciptagelar", "hutan adat Sunda", "kearifan lokal pengelolaan hutan", "*indigenous forest governance*", "*traditional ecological knowledge* Sunda", "pikukuh", "*community-based forest management Indonesia*", "*leuit*", "*seren taun*", dan "*customary law ecology Indonesia*". Pencarian dibatasi pada publikasi tahun 2019–2026 untuk memastikan kemutakhiran data.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, *thematic synthesis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berulang dalam literatur terkait prinsip keseimbangan dalam kearifan lokal pengelolaan hutan adat. Kedua, *comparative analysis* untuk membandingkan sistem pengelolaan Kasepuhan Ciptagelar dengan sistem pengelolaan hutan adat komunitas lain di Indonesia, guna mengidentifikasi fitur yang bersifat universal maupun spesifik-lokal. Ketiga, *normative analysis* untuk mengevaluasi kompatibilitas sistem kearifan lokal tersebut dengan kerangka hukum lingkungan nasional yang berlaku.

RESULTS AND DISCUSSION

Konteks Kelembagaan dan Ekologis Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar

Komunitas Adat Kasepuhan Ciptagelar merupakan salah satu bagian dari Kesatuan Adat Kasepuhan Banten Kidul, yaitu sebuah federasi masyarakat adat Sunda yang tersebar di wilayah Pegunungan Halimun-Salak. Pusat aktivitas komunitas ini berada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, yang secara geografis terletak di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Dalam struktur kelembagaan adat, kepemimpinan tertinggi dipegang oleh seorang pemimpin adat yang dikenal sebagai *abah*. Selain memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, *abah* juga memperoleh legitimasi spiritual yang kuat sehingga berperan sebagai otoritas utama dalam pengambilan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat (Widianingsih et al., 2023).

Secara kelembagaan, masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar menerapkan sistem tata kelola yang bersifat hierarkis dan berbasis pada kelembagaan adat. Kepemimpinan tertinggi dipegang oleh *Abah* yang berperan sebagai pemimpin adat sekaligus pemegang otoritas spiritual dalam komunitas. Di bawah kepemimpinan Abah terdapat *baris kolot*, yaitu kelompok tetua adat beserta para kepala kampung yang bertanggung jawab menjalankan berbagai fungsi pemerintahan adat, termasuk pengelolaan hutan, pertanian, dan pelaksanaan aturan-aturan adat. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui proses musyawarah dan konsultasi di antara para pemangku adat, namun keputusan akhir tetap berada dalam kewenangan pemimpin adat sebagai otoritas tertinggi. Struktur kelembagaan tersebut memungkinkan terpeliharanya konsistensi penerapan nilai-nilai adat sekaligus menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya alam secara kolektif (Prabowo & Sudrajat, 2021).

Kajian mengenai lanskap budaya yang dilakukan oleh Kusdiwanggo dan Budiharta (2020) menunjukkan bahwa masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar menempatkan

budaya padi (*padi culture*) sebagai inti dari sistem sosial dan budaya mereka. Budaya padi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertanian, tetapi juga menjadi landasan yang membentuk sistem nilai, tata ruang permukiman, serta pola pemanfaatan lahan. Hampir seluruh pengaturan ruang dan aktivitas masyarakat disusun mengikuti siklus budidaya padi, sehingga tercipta hubungan yang erat antara praktik pertanian, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat adat.

Tiga Dimensi Prinsip Keseimbangan dalam Sistem *Pikukuh*

Pikukuh merupakan seperangkat norma adat yang berasal dari amanat atau wangsit para leluhur dan diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Pikukuh* tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan larangan, tetapi juga sebagai sistem nilai dan etika lingkungan yang mengatur hubungan antara manusia dan alam secara menyeluruh (Prabowo & Sudrajat, 2021). Berdasarkan berbagai kajian literatur, prinsip keseimbangan yang terkandung dalam *pikukuh* dapat dipahami melalui tiga dimensi utama yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan dalam pengelolaan serta pelestarian lingkungan.

Keseimbangan Kosmologis

Dimensi pertama adalah keseimbangan kosmologis, yaitu pandangan yang menempatkan manusia, alam, dan leluhur sebagai satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kosmologi masyarakat Sunda, konsep ini diwujudkan melalui prinsip *silih asih* (saling mengasihi), *silih asah* (saling mengembangkan pengetahuan dan kemampuan), serta *silih asuh* (saling memelihara dan melindungi). Ketiga prinsip tersebut tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun relasi yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Perspektif ini mencerminkan pendekatan ekosentris, yang memandang manusia bukan sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan secara menyeluruh (Widianingsih et al., 2023).

Dimensi kosmologis tersebut memiliki implikasi praktis berupa keberadaan berbagai norma dan larangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Dalam perspektif masyarakat adat, tindakan merusak kawasan hutan tertentu tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmologis yang diyakini dapat memicu datangnya bencana atau musibah bagi seluruh komunitas. Sistem kepercayaan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang secara efektif membatasi eksploitasi sumber daya alam sekaligus memperkuat komitmen kolektif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Secara konseptual, mekanisme tersebut sejalan dengan gagasan *systemic balance with nature* yang dikemukakan oleh Widianingsih et al. (2023), yaitu suatu praktik pengelolaan yang menempatkan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam sebagai landasan utama, sehingga perlindungan hutan beserta keanekaragaman hayatinya menjadi tanggung jawab moral yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Implementasi paling nyata dari keseimbangan kosmologis dalam masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tercermin pada adanya pembagian yang tegas antara kawasan hutan sakral yang harus dijaga dan tidak boleh dieksploitasi dengan kawasan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara terbatas. Pembagian ruang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga merefleksikan

nilai-nilai kosmologis yang menjadi landasan hubungan masyarakat dengan lingkungannya. Penelitian Kusdiwanggo dan Budiharta (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan ritual *ngarawunan* dan *pamageran* berperan penting dalam membentuk lanskap budaya yang mengatur hubungan spasial antara kawasan permukiman, lahan pertanian, dan kawasan hutan. Melalui praktik ritual tersebut, ketiga elemen ruang tersebut terintegrasi dalam suatu tatanan kosmologis yang utuh dan saling berkaitan, sehingga mendukung terpeliharanya keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian lingkungan.

Keseimbangan Pemanfaatan

Dimensi kedua adalah keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya, yaitu prinsip yang menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam seharusnya dilakukan sebatas untuk memenuhi kebutuhan secara proporsional, bukan berdasarkan kapasitas maksimum yang dapat dieksploitasi. Prinsip ini sejalan dengan filosofi masyarakat Sunda *"cukup teu kurang, teu leuwih"* yang bermakna "cukup, tidak kurang, dan tidak berlebihan". Nilai tersebut mencerminkan pentingnya sikap moderat dalam memanfaatkan sumber daya alam serta memiliki kesesuaian secara konseptual dengan prinsip *carrying capacity* dalam ekologi modern, yang menekankan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya harus berada dalam batas daya dukung lingkungan agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga (Prabowo & Sudrajat, 2021).

Salah satu wujud paling nyata dari penerapan prinsip kecukupan di Kasepuhan Ciptagelar tercermin dalam sistem budidaya padi ladang (padi huma). Sistem pertanian ini mengandalkan pola rotasi lahan dalam jangka waktu yang relatif panjang, penggunaan varietas padi lokal yang memiliki tingkat adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan setempat, serta penerapan aturan adat yang melarang penjualan hasil panen melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Ketentuan tersebut dikenal dengan falsafah *mupusti pare, lain migusti* yang bermakna memuliakan padi tanpa menempatkannya sebagai objek pemujaan. Secara fungsional, prinsip ini memisahkan aktivitas produksi pertanian dari orientasi akumulasi keuntungan yang menjadi karakteristik mekanisme pasar (Prabowo & Sudrajat, 2021). Dari perspektif ekologis, penerapan sistem tersebut mendukung proses pemulihan kesuburan tanah melalui siklus rotasi lahan sekaligus memberikan kesempatan bagi regenerasi vegetasi alami pada lahan yang sedang diistirahatkan.

Salah satu bentuk implementasi prinsip keberlanjutan dalam masyarakat Kasepuhan Ciptagelar diwujudkan melalui kelembagaan *leuit* (lumbung padi adat). *Leuit* berfungsi sebagai sistem cadangan pangan komunal yang memisahkan hasil produksi dari konsumsi jangka pendek, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan (Widianingsih et al., 2023). Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan pangan, *leuit* juga menjadi simbol kedaulatan pangan dan kohesi sosial masyarakat Kasepuhan Ciptagelar (Kusdiwanggo & Budiharta, 2020). Secara konseptual, praktik pengelolaan sumber daya yang diterapkan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar mencerminkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan yang sejalan dengan konsep *sustainable use* sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity/CBD*) tahun 1992. Lebih lanjut, kelembagaan *leuit* dapat dipandang sebagai contoh pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) yang didukung oleh desain kelembagaan yang efektif. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan batas pengelolaan yang jelas, aturan pemanfaatan yang disusun sesuai dengan kondisi sosial-ekologis setempat, serta

mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang dijalankan secara partisipatif oleh anggota komunitas.

Keseimbangan Tata Kelola

Dimensi ketiga dalam konsep keseimbangan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar berkaitan dengan tata kelola kelembagaan yang berfungsi menjamin kepatuhan terhadap norma-norma pengelolaan sumber daya alam. Sistem kelembagaan adat tersebut didukung oleh mekanisme pengawasan komunal dan penerapan sanksi yang bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran, sehingga mampu menjaga keberlangsungan fungsi ekologis sekaligus memperkuat ketertiban sosial. Salah satu implementasi nyata dari prinsip tersebut diwujudkan melalui sistem zonasi hutan adat yang mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi ekologis dan kepentingan konservasi.

Kasepuhan Ciptagelar membagi kawasan hutan adat ke dalam tiga zona utama yang masing-masing memiliki fungsi dan aturan pemanfaatan yang berbeda. Zona pertama adalah *leuweung kolot* atau hutan larangan, yaitu kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali karena berperan sebagai kawasan inti konservasi yang menjaga fungsi hidrologis, kestabilan ekosistem, serta habitat satwa liar. Zona kedua adalah *leuweung titipan*, yakni kawasan hutan yang hanya dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas untuk kebutuhan tertentu, seperti penyediaan kayu bagi pembangunan fasilitas adat. Sementara itu, zona ketiga adalah *leuweung garapan*, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian secara bergilir dan sistem agroforestri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum adat (Prabowo & Sudrajat, 2021).

Penerapan sistem zonasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mengembangkan mekanisme pengelolaan ruang yang mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi konservasi dan pemanfaatan sumber daya. Model ini juga memiliki kesamaan fungsional dengan sistem pengelolaan hutan adat masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat. Penelitian Leo et al. (2022) menunjukkan bahwa pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi ekologis dan aturan adat mampu mempertahankan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sekaligus menjaga integritas ekosistem. Kesamaan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai komunitas adat di Indonesia secara independen telah mengembangkan sistem zonasi berbasis kearifan lokal sebagai strategi adaptif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Efektivitas tata kelola tersebut diperkuat oleh sistem sanksi adat yang diterapkan secara bertingkat dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran. Pelanggaran ringan umumnya dikenai sanksi sosial berupa teguran atau denda adat dalam bentuk bahan pangan maupun kewajiban melaksanakan kerja komunal. Pelanggaran yang lebih serius, seperti membuka lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah terlarang, dikenai sanksi berupa pengucilan sementara dari aktivitas masyarakat. Adapun pelanggaran berat terhadap kawasan *leuweung kolot* dapat berujung pada pengusiran permanen dari komunitas adat (Widianingsih et al., 2023). Sistem penegakan norma yang bertumpu pada legitimasi budaya dan kontrol sosial internal ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kepatuhan masyarakat dibandingkan pendekatan hukum formal semata, karena kepatuhan dibangun melalui kesadaran kolektif, pengawasan komunitas, dan internalisasi nilai-nilai adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Tantangan Terhadap Keberlanjutan Sistem Kearifan Lokal

Meskipun sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar telah terbukti mampu menjaga

keberlanjutan ekologis kawasan hutan, keberlangsungan sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu aspek legal-administratif, sosio-ekonomi, dan perubahan kondisi lingkungan akibat perubahan iklim.

Aspek legal-administratif berkaitan dengan belum optimalnya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, implementasinya masih terkendala oleh persyaratan administratif yang kompleks, terutama kewajiban adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pengakuan masyarakat hukum adat. Proses penyusunan Perda yang sering berlangsung lama menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan posisi masyarakat adat dalam mempertahankan wilayahnya dari berbagai klaim pihak eksternal. Leo et al. (2022) juga menunjukkan bahwa konflik tenurial masih menjadi ancaman utama bagi sebagian besar komunitas adat pengelola hutan di Indonesia, meskipun mereka telah menerapkan sistem pengelolaan yang terbukti efektif secara ekologis.

Aspek sosio-ekonomi ditandai oleh semakin kuatnya penetrasi ekonomi pasar serta perubahan orientasi nilai di kalangan generasi muda yang berpotensi menghambat pewarisan kearifan lokal. Meskipun demikian, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar mampu melakukan adaptasi secara selektif dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti pembangkit listrik mikrohidro dan sarana komunikasi, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam *pikukuh* adat. Menurut Widianingsih et al. (2023), kemampuan menyeleksi inovasi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan sistem adat, sekaligus menunjukkan perlunya kehati-hatian agar modernisasi tidak mengikis nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Aspek perubahan iklim turut memberikan tantangan melalui perubahan pola musim dan kondisi ekologis yang selama ini menjadi acuan dalam kalender adat serta praktik pengelolaan sumber daya alam. Susanto dan Numata (2023) menjelaskan bahwa lamanya masyarakat menetap di suatu wilayah dan tingkat partisipasi dalam aktivitas budaya berpengaruh terhadap kedalaman pengetahuan ekologis tradisional. Oleh karena itu, meningkatnya mobilitas sosial dan berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam praktik adat berpotensi mempercepat erosi pengetahuan ekologis yang menjadi fondasi keberlanjutan sistem pengelolaan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.

CONCLUSION

Prinsip keseimbangan yang terkandung dalam sistem *pikukuh* masyarakat Kasepuhan Ciptagelar merupakan landasan filosofis yang membentuk keseluruhan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Berdasarkan hasil kajian literatur, prinsip tersebut diwujudkan melalui tiga dimensi utama, yaitu keseimbangan kosmologis, keseimbangan pemanfaatan sumber daya, dan keseimbangan tata kelola. Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual, sehingga mampu menjaga fungsi ekologis kawasan hutan sekaligus mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

Implementasi prinsip keseimbangan tercermin pada pembagian zonasi hutan adat, sistem pertanian yang berorientasi pada prinsip kecukupan, kelembagaan *leuit* sebagai penyangga ketahanan pangan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi adat

yang efektif dalam membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan lingkungan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa sistem kearifan lokal Kasepuhan Ciptagelar memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan dapat menjadi contoh penerapan tata kelola berbasis masyarakat yang mampu mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan budaya.

Meskipun demikian, keberlanjutan sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya pengakuan hukum terhadap hutan adat, perubahan sosial-ekonomi yang memengaruhi pewarisan nilai-nilai adat, serta perubahan iklim yang berpotensi mengganggu pengetahuan ekologis tradisional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mendukung pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan terhadap sistem pengetahuan lokal, serta integrasi prinsip-prinsip keseimbangan dalam *pikukuh* ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan nasional. Dengan demikian, kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

LITERATURE

Kusdiwanggo, S., & Budiharta, A. P. (2020). Ngarawunan and Pamageran: Reading the cultural landscape through the relation of settlements-agriculture-forest in Kasepuhan Ciptagelar community. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 501*, 012008. https://doi.org/10.1088/1755-1315/501/1/012008

Leo, S., Supriatna, J., Mizuno, K., & Margules, C. (2022). Indigenous Dayak Iban customary perspective on sustainable forest management, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 23*(1), 424–435. https://doi.org/10.13057/biodiv/d230144

Mulyanto, Gunawan, R., Zakaria, S., Iskandar, J., Noviyanti, A. R., & Iskandar, B. S. (2024). Short communication: Utilization of wild plants in medicinal foods for maternal postpartum recovery among the Kasepuhan in rural West Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 25*(2), 465–473. https://doi.org/10.13057/biodiv/d250204

Prabowo, Y. B., & Sudrajat, S. (2021). Kasepuhan Ciptagelar: Pertanian sebagai simbol budaya dan keselarasan alam. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia, 3*(1), 6–16. https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.31102

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Susanto, D., & Numata, S. (2023). Traditional ecological knowledge of the Tengger Tribe and its influencing factors in Bromo Tengger Semeru National Park. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 29*(3), 254–264. https://doi.org/10.7226/jtfm.29.3.254

Widianingsih, I., McIntyre, J. J., Rakasiwi, U. S., Iskandar, G. H., & Wirawan, R. (2023). Indigenous Sundanese leadership: Eco-systemic lessons on zero emissions: A conversation with indigenous leaders in Ciptagelar, West Java. *Systemic Practice and Action Research, 36*(2), 321–353. https://doi.org/10.1007/s11213-022-09606-y

Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S., Bond, M., & Buntins, K. (Eds.). (2020). *Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application.* Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-27602-7